



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan dan pola penataan ruang daerah, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada instansi Satpol PP Daerah.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Gresik.

9. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
11. Sarana dan prasarana usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
12. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah tempat untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Jalan Umum adalah setiap jalan di Kabupaten Gresik dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
15. Trotoar adalah bentuk bangunan yang khusus diperuntukkan bagi orang yang berjalan kaki.
16. Saluran Umum adalah saluran yang berfungsi sebagai saluran tertutup atau terbuka mengalirkan air dari hulu ke hilir secara terus menerus yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
17. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan penataan sebagai upaya pemberdayaan dan penertiban PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha PKL, Bupati memberikan pembinaan melalui Lembaga Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati berkewajiban memberikan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan antara lain berupa :
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - d. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang lain termasuk dengan perusahaan di Kabupaten Gresik dalam bingkai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan);
 - e. bimbingan dan fasilitasi akses permodalan;
 - f. penyediaan lokasi baik permanen dan non permanen;
 - g. peningkatan sarana dan prasarana PKL;
 - h. penguatan kelembagaan; dan
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan penataan PKL.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tata cara Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.

- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi PKL, kearifan lokal, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati/Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

Tanda Daftar Usaha

Bagian Kesatu

Ketentuan Izin Tanda Daftar Usaha dan Syarat Permohonan Izin Tanda Daftar Usaha

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin TDU.

- (2) Tata cara untuk memperoleh Izin TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan Izin TDU beserta seluruh syarat terpenuhi harus memberikan keputusan diterima atau tidak permohonan tersebut dan disertai alasan apabila permohonannya ditolak.
- (5) Bupati dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lokasi yang telah ditetapkan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin TDU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam memberikan Izin TDU dan perpanjangan Izin TDU, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin TDU

Paragraf 1

Hak

Pasal 13

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin TDU berhak:

- a. mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan Izin TDU;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 14

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin TDU wajib :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. membuat tempat usahanya dengan sistem bongkar pasang atau yang mudah dipindahkan;
- d. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- e. menempati sendiri tempat usaha sesuai Izin TDU yang dimilikinya;
- f. menutup usahanya untuk sementara waktu apabila lokasi sewaktu-waktu digunakan untuk acara dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, yang penentuan hari dan lamanya libur usaha PKL disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- h. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
- i. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan jenis usaha PKL yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin TDU PKL;
- k. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- l. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- m. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 15

Untuk menjalankan kegiatan usahanya pemegang Izin TDU dilarang :

- a. mengubah, menambah dan mengurangi fungsi pada lokasi PKL yang telah diizinkan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- e. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Izin TDU;
- f. mengalihkan TDU kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan;
- g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- i. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya
Izin TDU
Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin TDU Penempatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (3) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi berupa: peringatan dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau menyita gerobak atau sarana yang dipergunakan untuk usaha PKL.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa peringatan, dan/atau pencabutan ijin usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau menyita gerobak/sarana yang dipergunakan untuk usaha PKL.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 "huruf a huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f selain dikenakan sanksi berupa pencabutan izin TDU dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangannya dari fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau menyita gerobak/sarana yang dipergunakan untuk usaha PKL.

- (4) Pencabutan ijin/penghentian usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang Izin TDU yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) semua izin TDU PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis waktu berlakunya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini'.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Pengaturan Tempat Usaha PKL Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1995 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima sebagai kegiatan sektor informal merupakan bagian tak terpisahkan dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi rakyat sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan serta dalam upaya meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan sebagai wujud terciptanya kondisi yang kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka dipandang perlu melakukan pengaturan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum/pemerintahan dan upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan peluang kelonggaran kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan tetap mengutamakan kepentingan umum termasuk di dalamnya kepentingan Pemerintah Daerah. Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik merupakan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya perbaikan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik yang kondusif dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan Daerah Kabupaten Gresik pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna memberikan landasan hukum dalam pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Lembaga pelaksana adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD maupun pihak lain yang berkompeten dalam pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun kegiatan dari Lembaga pelaksana adalah melakukan aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas